



PUTUSAN

Nomor : 27/Pid.B/2016/PN.MAK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BENYAMIN RANTESALU Alias PAPAK CHARLES**
Tempat Lahir : Makale
Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 01 Maret 1969
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tombang Kelurahan Lion Tondok Iring Kecamatan
Makale Kabupaten Tana Toraja ;
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dalam tahanan RUTAN dengan berdasarkan surat perintah/penetapan:

- **Penyidik**, sejak tanggal 25 Desember 2015 s/d tanggal 13 Januari 2016;
- **Perpanjangan Penuntut Umum**, sejak tanggal 14 Januari 2016 s/d tanggal 22 Pebruari 2016;
- **Penuntut Umum**, sejak tanggal 18 Pebruari 2016 s/d tanggal 8 Maret 2016;
- **Hakim Pengadilan Negeri Makale**, sejak tanggal 1 Maret 2016 s/d tanggal 30 Maret 2016;
- **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale**, sejak tanggal 31 Maret 2016 s/d tanggal 30 Mei 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir ;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan alat-alat bukti lainnya dalam perkara ini ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perkara Pidana No. 27/Pid.B/2016/PN.MAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa BENYAMIN RANTESALU Alias BAPAK CHARLES melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama melukai orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **170 ayat (2) ke-2 KUHP**;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BENYAMIN RANTESALU Alias BAPAK CHARLES dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Rutan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan;
 3. Menetapkan agar terdakwa BENYAMIN RANTESALU Alias BAPAK CHARLES dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya (*Replik*) secara lisan dan pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidannya semula, demikian pula Terdakwa telah menyampaikan tanggapannya (*Duplik*) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa BENYAMIN TANTESALU alias BAPAK CHARLES pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 bertempat di tombang Kel. Lion Tondok Iring Kec. Makale Utara Kab. Tana Toraja atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, secara terang-terangan dengan tenaga bersama dengan sengaja melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka terhadap saksi korban YOEL PAMARA alias YOEL dan CHARLES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKIDING GALUGU Alias CHARLES, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Yoel sementara berada di pos-pos depan rumah YUPPI melaksanakan rapat untuk mengadakan natalan, kemudian YOEL melihat terdakwa BENYAMIN RANTESALU Alias BAPAK CHARLES dan SAGENA (DPO) lewat dengan menggunakan motor masing-masing dan YOEL mendengar BAPAK CHARLES sambil berkata “APAJI KALAU HANYA LAMPU-LAMPU SAJA” berselang beberapa menit Terdakwa dan SAGENA menghentikan motornya yang berjarak sekitar 4 meter dari pondok tersebut, lalu SAGENA menghampiri pos tersebut dan langsung naik di atas pos dan menunjuk-nunjuk ayah YOEL mengatakan “hujan hujan, singgah dulu berteduh” setelah itu ayah YOEL langsung berdiri dan tiba-tiba terdakwa langsung naik di pos dan menunjuk-nunjuk ayah YOEL hingga YOEL MELIHAT ayahnya jatuh terlentang. Kemudian YOEL berdiri untuk meleraikan dengan berkata “SUDAHMI ITU BOSKU, PULANG MIKI ITU” tetapi terdakwa langsung mengarahkan pukulannya ke arah YOEL dan mengenai telinga sebelah kiri hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat itu CHARLES berencana mengambil termos nasi di pos depan rumah YUPPI tetapi dalam perjalanan CHARLES mendengar ada yang berteriak lalu CHARLES menuju ke tempat tersebut, setelah sampai di tempat tersebut CHARLES dihadang oleh terdakwa sambil memegang kera baju CHARLES sambil berkata “KAUMI YANG NAMANYA GALUGU” lalu CHARLES menjawab “IYA KENAPAKA” dan terdakwa mengatakan “KAU KIRA SAYA TAKUT” setelah itu terdakwa langsung melepas kera baju CHARLES. Berselang 1 (satu) menit, tiba-tiba terdakwa dan SAGENA memukul CHARLES. SAGENA meloncati dan memukul CHARLES dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak dua kali dan mengenai wajah CHARLES, kemudian TERDAKWA datang lagi memukul CHARLES menggunakan kepala tangannya sebanyak dua kali hingga mengenai hidung dan daun telinga sebelah kiri CHARLES ;
- Sesuai dengan Visum Et Repertum No. 03/RSUD.LP/xii/2015 tanggal 24 Desember 2016 an. CHARLES PAKIDING GALUGU yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vindi Nugraha Siampa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Putusan Perkara Pidana No. 27/Pid.B/2016/PN.MAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdapat satu buah luka robek pada dahi berbentuk memanjang tidak beraturan 2 cm tepi tidak beraturan tidak ditemukan kelainan sekitar luka;
- terdapat satu buah luka robek pada telinga kiri ukuran 1 cm tepi tidak beraturan, tidak ditemukan kelainan disekitar luka;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki dewasa umur 28 tahun ditemukan 2 buah luka robek akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang menimbulkan halangan melakukan pekerjaan untuk sementara ;

- Sesuai dengan Visum Et Repertum No. 04/RSUD.LP/xii/2015 tanggal 24 Desember 2016 atas nama Yoel Pamara yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vindi Nugraha Siampa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Terdapat dua buah luka pda pipi bentuk memanjang tidak teratur berukuran 2 cm tepi tidak beraturan, tidak ditemukan kelainan disekitar luka;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki dewasa umur 24 tahun ditemukan 2 buah luka robek akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang menimbulkan halangan melakukan pekerjaan untuk sementara ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 2 Ke-1 KUHPidana;

Subsidaair :

Bahwa terdakwa BENYAMIN TANTESALU alias BAPAK CHARLES pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 bertempat di tombang Kel. Lion Tondok Iring Kec. Makale Utara Kab. Tana Toraja atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban YOEL PAMARA alias YOEL dan CHARLES PAKIDING GALUGU Alias CHARLES, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di ats Yoel sementara berada di pos-pos depan rumah YUPPI melaksanakan rapat untuk mengadakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

natalan, kemudian YOEL melihat terdakwa BENYAMIN RANTESALU Alias BAPAK CHARLES dan SAGENA (DPO) lewat dengan menggunakan motor masing-masing dan YOEL mendengar BAPAK CHARLES sambil berkata “APAJI KALAU HANYA LAMPU-LAMPU SAJA” berselang beberapa menit Terdakwa dan SAGENA menghentikan motornya yang berjarak sekitar 4 meter dari pondok tersebut, lalu SAGENA menghampiri pos tersebut dan langsung naik di atas pos dan menunjuk-nunjuk ayah YOEL mengatakan “hujan hujan, singgah dulu berteduh” setelah itu ayah YOEL langsung berdiri dan tiba-tiba terdakwa langsung naik di pos dan menunjuk-nunjuk ayah YOEL hingga YOEL MELIHAT ayahnya jatuh terlentang. Kemudian YOEL berdiri untuk meleraikan dengan berkata “SUDAHMI ITU BOSKU, PULANG MIKI ITU” tetapi terdakwa langsung mengarahkan pukulannya ke arah YOEL dan mengenai telinga sebelah kiri hingga mengeluarkan darah;

- Bahwa pada saat itu CHARLES berencana mengambil termos nasi di pos depan rumah YUPPI tetapi dalam perjalanan CHARLES mendengar ada yang berteriak lalu CHARLES menuju ke tempat tersebut, setelah sampai di tempat tersebut CHARLES dihadang oleh terdakwa sambil memegang kera baju CHARLES sambil berkata “KAUMI YANG NAMANYA GALUGU” lalu CHARLES menjawab “IYA KENAPAKA” dan terdakwa mengatakan “KAU KIRA SAYA TAKUT” setelah itu terdakwa langsung melepas kera baju CHARLES. Berselang 1 (satu) menit, tiba-tiba terdakwa dan SAGENA memukul CHARLES. SAGENA meloncati dan memukul CHARLES dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak dua kali dan mengenai wajah CHARLES, kemudian TERDAKWA datang lagi memukul CHARLES menggunakan kepala tangannya sebanyak dua kali hingga mengenai hidung dan daun telinga sebelah kiri CHARLES ;
- Sesuai dengan Visum Et Repertum No. 03/RSUD.LP/xii/2015 tanggal 24 Desember 2016 an. CHARLES PAKIDING GALUGU yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vindi Nugraha Siampa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - terdapat satu buah luka robek pada dahi berbentuk memanjang tidak beraturan 2 cm tepi tidak beraturan tidak ditemukan kelainan sekitar luka;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perkara Pidana No. 27/Pid.B/2016/PN.MAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdapat satu buah luka robek pada telinga kiri ukuran 1 cm tepi tidak beraturan, tidak ditemukan kelainan disekitar luka;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki dewasa umur 28 tahun ditemukan 2 buah luka robek akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang menimbulkan halangan melakukan pekerjaan untuk sementara ;

- Sesuai dengan Visum Et Repertum No. 04/RSUD.LP/xii/2015 tanggal 24 Desember 2016 atas nama Yoel Pamara yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vindi Nugraha Siampa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Terdapat dua buah luka pda pipi bentuk memanjang tidak teratur berukuran 2 cm tepi tidak beraturan, tidak ditemukan kelainan disekitar luka;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki dewasa umur 24 tahun ditemukan 2 buah luka robek akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang menimbulkan halangan melakukan pekerjaan untuk sementara ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **CHARLES PAKIDING GALUGU Alias CHARLES**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 23.30 wita di Kalimbuang Lion Tondok Iring Kec. Makale Kab. Tana Toraja;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa terdakwa memukul saksi;
- Bahwa saksi dipukul mengenai bagian batang hidung dan daun telinga saksi;
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum dan jalan umum karena merupakan jalan poros makale – Sangalla;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **YOEL PAMARA Alias YOEL** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 23.30 wita di Kalimbuang Lion Tondok Iring Kec. Makale Kab. Tana Toraja;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa terdakwa memukul saksi;
- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa mengenai bagian telinga sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi mengalami luka robek di telinga sebelah kiri dengan jahitan sebanyak sembilan jahitan;

Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **ZED Alias BECK**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 23.30 wita di Kalimbuang Lion Tondok Iring Kec. Makale Kab. Tana Toraja;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan korban dan melihat langsung kejadian ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak satu kali yang mengenai telinga kiri korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah di bagian telinga kiri;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi **FEBRIANTO PAMARA Alias FERI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 23.30 wita di Kalimbuang Lion Tondok Iring Kec. Makale Kab. Tana Toraja;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di pondok yang jaraknya sekitar 4 meter;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perkara Pidana No. 27/Pid.B/2016/PN.MAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah korban dipukul oleh terdakwa, dan mengetahui dari carita korban bahwa korban dipukul dengan car ditinju dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi melihat korban luka dibagian telinganya dan mengeluarkan darah;

Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi **MARTHEN SANDANA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 23.30 wita di Kalimbuang Lion Tondok Iring Kec. Makale Kab. Tana Toraja;
- Bahwa yang menjadi korban pada saat itu adalah saksi sendiri dan YOEL;
- Bahwa SAGENA yang pertama memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak satu kali dan mengenai dada saksi lalu datang BAPAK CHARLES melakukan dan memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak tiga kali dan mengenai belakang serta kedua telinga saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat YOEL dipukul;
- Bahwa situasi lokasi saat itu remang-remang;

Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula dibacakan visum et repertum sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum No. 03/RSUD.LP/xii/2015 tanggal 24 Desember 2016 an. CHARLES PAKIDING GALUGU yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vindi Nugraha Siampa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - terdapat satu buah luka robek pada dahi berbentuk memanjang tidak beraturan 2 cm tepi tidak beraturan tidak ditemukan kelainan sekitar luka;
 - terdapat satu buah luka robek pada telinga kiri ukuran 1 cm tepi tidak beraturan, tidak ditemukan kelainan disekitar luka;

Kesimpulan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang laki-laki dewasa umur 28 tahun ditemukan 2 buah luka robek akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang menimbulkan halangan melakukan pekerjaan untuk sementara ;

2. Visum Et Repertum No. 04/RSUD.LP/xii/2015 tanggal 24 Desember 2016 atas nama Yoel Pamara yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vindi Nugraha Siampa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat dua buah luka pada pipi bentuk memanjang tidak teratur berukuran 2 cm tepi tidak beraturan, tidak ditemukan kelainan disekitar luka;

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang laki-laki dewasa umur 24 tahun ditemukan 2 buah luka robek akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang menimbulkan halangan melakukan pekerjaan untuk sementara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah pula memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 23.30 wita di Kalimbuang Lion Tondok Iring Kec. Makale Kab. Tana Toraja;
- Bahwa yang menjadi korban adalah bapak CHARLES dan YOEL;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan/tinju;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan karena sewaktu terdakwa hendak tiba di pos, terdakwa didatangi anak-anak muda dan terjadi adu mulut, dan karena terdakwa jengkel dan emosi lalu terdakwa mengayunkan tinju kearah mereka dan mengenai YOEL dan CHARLES;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sehabis minum ballo tetapi masih sadarkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan Visum et Repertum, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi CHARLES PAKIDING GALUGU Alias CHARLES sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian dahi dan daun telinga kiri sehingga saksi CHARLES

Halaman 9 dari 14 Putusan Perkara Pidana No. 27/Pid.B/2016/PN.MAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKIDING GALUGU Alias CHARLES mengalami luka robek di bagian dahi dan daun telinga kiri;

- Bahwa selain itu terdakwa juga melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan terhadap saksi YOEL PAMARA Alias YOEL sebanyak satu kali mengenai pada bagian pipi kiri ;
- Bahwa saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa bersama dengan SAGENA, dan SAGENA juga memukul saksi CHARLES PAKIDING GALUGU Alias CHARLES dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai wajah saksi CHARLES PAKIDING GALUGU Alias CHARLES;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya di tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum ditempat tersebut;
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah mengonsumsi minuman keras (ballo);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum yang telah mendakwa para terdakwa dengan dakwaan berbentuk dakwaan alternatif yaitu :

Primair : Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 2 Ke-1 KUHP;

Subsidaire : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut di atas adalah setiap subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama BENYAMIN RANTESALU Alias BAPAK CHARLES dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa penghadapan terdakwa di depan persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab dan memberikan keterangan juga dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan berkas perkara tidak ditemukan suatu bukti yang membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka;

- Bahwa yang dimaksud dengan “**kekerasan**” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi;
- Bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi CHARLES PAKIDING GALUGU Alias CHARLES sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian dahi dan daun telinga kiri sehingga saksi CHARLES PAKIDING GALUGU Alias CHARLES mengalami luka robek di bagian dahi dan daun telinga kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 03/RSUD.LP/xii/2015 tanggal 24 Desember 2016 an. CHARLES PAKIDING GALUGU yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vindi Nugraha Siampa;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perkara Pidana No. 27/Pid.B/2016/PN.MAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu terdakwa juga melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan terhadap saksi YOEL PAMARA Alias YOEL sebanyak satu kali mengenai pada bagian pipi kiri sehingga saksi YOEL PAMARA Alias YOEL mengalami luka robek pada bagian pipi kiri sebagaimana Visum Et Repertum No. 04/RSUD.LP/xii/2015 tanggal 24 Desember 2016 atas nama Yoel Pamara yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vindi Nugraha Siampa;
- Bahwa saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa bersama dengan SAGENA, dan SAGENA juga memukul saksi CHARLES PAKIDING GALUGU Alias CHARLES dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai wajah saksi;
- Bahwa oleh karena terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan Sagena, dan dilakukan di tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas, dan selama proses persidangan perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan ditahan dalam tahanan RUTAN, maka lamanya masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintahkan pula agar para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan dilakukan terhadap korban karena telah mengkonsumsi minuman keras (ballo');;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **BENYAMIN RANTESALU ALIAS BAPAK CHARLES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka"**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perkara Pidana No. 27/Pid.B/2016/PN.MAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Makale, pada hari **Senin tanggal 2 Mei 2016**, oleh kami

ROSYADI, SH,MH selaku Hakim Ketua Majelis, **HENU SISTHA ADITYA, SH,MH**

dan **ZAMZAM ILMI, SH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana

diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 4 Mei 2016** dalam persidangan yang terbuka

untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim

Anggota tersebut, dibantu oleh **MARDIANTO, SH**, selaku Panitera Pengganti,

dihadiri oleh **PARADE HOTASOIT, SH**, selaku Penuntut Umum serta dihadapan

Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. HENU SISTHA ADITYA, SH.,MH

ROSYADI, SH.MH

ttd

2. ZAMZAM ILMI, SH.

PANITERA PENGANTI

ttd

MARDIANTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)